

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak; adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”; masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai; untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada; sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim; dan sebagainya.

Banyak anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, karena banyak orang tua yang merasa diri mereka tidak mampu untuk memenuhi hak-hak anak mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk melindungi anak mereka dengan menyerahkan anak mereka ke panti asuhan atau

menyerahkan kepada orang lain dengan harapan hak-hak anak mereka dapat terpenuhi.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pandika dalam pengangkatan anak di Indonesia, pedoman yang dipergunakan saat ini adalah :¹

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang adopsi yang berlaku bagi golongan Tionghoa.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

¹Pandika. R, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 (merupakan penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak yang berlaku bagi warga negara Indonesia.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Hal penting yang perlu di garis dibawahinya bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan anak untuk penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl bahwa dalam penetapan hakim yang secara sah menurut

hukum, pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon Wahyu Sasongko dan Noor Arifah terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Iskan Ya'kub, lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2010, anak dari pasangan suami istri yang bernama H.Irsyad dan Siti Halimah Sakdiyah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusannya adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak oleh pemohon dalam penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl?
2. Apakah akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl bagi anak angkat?

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang akan melaksanakan pengangkatan maupun masyarakat yang sudah melaksanakan pengangkatan anak.